BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Kantor : JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu
E-mail : set.poso@bawaslu.go.id
Laman : poso.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 231/PM.00.02/K.ST-09/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Poso, 25 Oktober 2023

Yth, **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso**
di -
Tempat

1. Dasar Hukum :
   - Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo PERPU 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
   - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   - Peraturan Bawaslu Nomor 30 tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
   - Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 14 tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum.

2. Dalam rangka menjalankan amanat Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan upaya pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahapan Logistik Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, maka dengan ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Poso hal – hal sebagai berikut :
   1) Agar Tempat/gudang penyimpanan logistik pemilu tahun 2024 bukan milik Partai Politik Peserta Pemilu;
   2) Agar tempat/gudang penyimpanan terletak di satu tempat/lahan dan jika memungkinkan untuk tidak terpisah;
   3) Ketersediaan Closed Circuit Television (CCTV) didalam dan diluar tempat/gudang penyimpanan yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan;
   4) Adanya ketersediaan palet untuk menghindari kelembapan lantai;
   5) Sirkulasi udara dan penerangan yang memadai;
   6) Fasilitas listrik dan air;
   7) Agar jalan masuk ketempat penyimpanan/gudang mudah diakses oleh kendaraan roda 4 dan/atau lebih;
   8) Agar tempat/gudang tidak terletak di lahan yang rawan bencana seperti banjir, longsor, kebakaran, dll;
   9) Tersedianya alat pemadam kebakaran; serta
   10) Agar berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengamanan logistik pemilu tahun 2024.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n K e t u a,

ttd

WHISNU PRATALA

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
2) Pertinggal.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum

Prisca G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002